



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / MoU)
ANTARA
AMIK BUKITTINGGI
DENGAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**



Nomor Pihak Pertama : 185/MoU/AMIK-BKT/VII/2025
Nomor Pihak Kedua : 281/UPI-YPTK/P.MoU/VII/2025

**Tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGUATAN MUTU
PENDIDIKAN**

Dengan Rahmat Allah Swt dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada hari ini **kamis** tanggal **tiga puluh satu** bulan **juli** tahun **dua ribu dua puluh lima** (31/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

EFMI MAIYANA, S.Kom., M.Kom : Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIK Bukittinggi yang berkedudukan di Gedung B Jalan By Pass Simpang Taluak Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD RIDWAN, MM : Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK", yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK", yang berkedudukan di jln Raya Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama didalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta penguatan mutu pendidikan di bidang informatika dan komputer.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah :

1. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam kegiatan akademik.
2. Pengembangan kurikulum, penelitian bersama, dan publikasi ilmiah.
3. Program penguatan akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan.
4. Kegiatan workshop, seminar, sosialisasi, dan kegiatan akademik lainnya yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan teknis dari kegiatan dalam MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Memorandum of Agreement (MoA)** atau perjanjian pelaksanaan khusus sesuai kebutuhan kegiatan.

PASAL 5

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini merupakan dasar bagi kerja sama yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan konsekuensi finansial secara langsung bagi **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atau penambahan terhadap isi MoU ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.
3. MoU ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
AMIK BUKITTINGGI



EFMI MAIYANA, SKom., M.Kom.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"



Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD RIDWAN, MM.